



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor Perbankan merupakan salah satu sektor yang dapat berkembang dengan pesat dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, mulai dari usaha mikro, kecil maupun menengah, dan juga bank menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bertransaksi, memperoleh pinjaman serta menjadi tempat yang aman untuk menabung dan berinvestasi. Saat ini persaingan di dunia perbankan semakin meningkat. Ini ditunjukkannya dengan munculnya banyak bank, baik milik pemerintah dan swasta dengan berbagai jasa perbankan yang banyak memberi kemudahan dan fasilitas kepada nasabah yang bertujuan untuk meyakinkan nasabah agar mau menyetorkan dananya di bank (Nurwati & Silvi, 2023).

Kepercayaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Penilaian tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tergantung pada keahlian pengelolaan dan integritas kinerjanya. Suatu bank layak dipercaya apabila bank tersebut dapat menjaga dan mempetanggung jawabkan kelancaran kewajiban pihak yang memerlukan dana dalam mematuhi kewajiban. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pajak.



Pandemi virus corona Covid-19 membuat banyak perusahaan terdampak dan mengalami penurunan tingkat profit yang dibukukannya sepanjang tahun 2020. Hal tersebut juga dialami oleh perusahaan perbankan. Karena mayoritas masyarakat cenderung melakukan *saving* ketimbang *spend*. Alhasil porsi kredit perbankan menurun sepanjang tahun ini karena masyarakat di tahun 2020 lebih berhati-hati dalam menggunakan dananya untuk keberlangsungan hidupnya. Di tahun 2020, bank-bank raksasa Indonesia juga terkena dampak dari pandemic yang berasal dari Wuhan, China itu. Pada awal-awal pandemi, saham-saham bank raksasa tersebut juga ikut ambruk lantaran rasa was-was masyarakat akan virus corona tersebut. Namun, lambat laun pandemi mulai dapat dikendalikan walaupun hingga kini masih belum sepenuhnya hilang dari muka bumi ini.

fenomena tahun 2020 sampai dengan saat ini, perusahaan keuangan sektor bank mengalami penurunan laba. Sebelum adanya pandemi terlihat pertumbuhan laba bank mengalami kenaikan secara signifikan, pada tahun 2019 sampai 2020 saat mulai ada pandemi perusahaan sektor bank mengalami pertumbuhan laba secara menurun sebesar 22,1% dan pada tahun 2020 sampai hingga Juli 2021 meningkat sebesar 9,68% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 senilai Rp 71,27 trilliun. Terdapat sebesar 12,42% selisih pertumbuhan laba di tahun 2020 sampai 2021. Dilihat dari berita Otoritas Jasa Keuangan melalui www.beritasatu.com pertumbuhan laba yang mengalami penurunan secara drastis disebabkan karena adanya krisis global di tahun 2020, hal ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun Perusahaan-perusahaan disektor perbankan masih cukup baik, karena selama krisis global bank hanya mengalami



setahun dari masa krisis dan dapat dengan cepat menanganinya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan perusahaan sektor bank mampu naik menjadi 9,68%.

Melalui data Otoritas Jasa Keuangan pengelompokan Bank Umum Kegiatan Usaha, hanya pertumbuhan laba bersih bank-bank besar yang meningkat. Sementara itu, bank dengan modal inti diatas 5 triliun dan dibawah 30 triliun tercatat mengalami penurunan. Laba bersih bank-bank besar hingga Juli 2021 mencapai angka 56,55 trilliun yang bisa dikatakan meningkat tinggi sebesar 23,61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang senilai 45,75 trilliun. Secara keseluruhan *Net Interest Margin* (NIM) sektor perbankan berada di level 4,64% naik sebesar 4,44% dari tahun lalu. Berdasarkan kepemilikannya, pertumbuhan laba bersih tertinggi dicapai oleh himpunana bank milik negara yakni mencapai 27,31% (yoy) sampai Juli 2021. Selanjutnya dicapai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan laba meningkat sebesar 8,385% (yoy) dan bank swasta nasional naik 8,34% (yoy). Kinerja perbankan, terutama bank-bank raksasa mulai bangkit dari keterpurukan pada awal tahun 2020. Walaupun mulai membaik namun rata-rata, laba yang dihasilkan sepanjang tahun 2020 ini mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi tersebut. Lalu bagaimanakah kinerja keuangan dari bank-bank raksasa RI tersebut. Dantara kinerja bank-bank raksasa RI per 31 Desember 2020 yaitu :

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), emiten dengan nilai kapitalisasi saham terbesar ini, tak bisa terhindar dari dampak pandemi covid-19. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BCA per 31 Desember 2020, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 27,13 triliun. Angka ini mengalami penurunan 5% dari periode



yang sama tahun 2019 sebesar Rp 28,57 triliun. Namun, pendapatan bunga bersih perseroan naik 7,3% menjadi Rp 54,55 triliun per 31 Desember 2020. Sedangkan Laba operasional perseroan pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar Rp 33,82 triliun atau turun sekitar 6,7% dari periode yang sama tahun 2019. Rasio margin pendapatan bunga bersih (*net interest margin/NIM*) perseroan juga turun 5,7% pada Desember 2020.

Adapun rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) kotor perseroan naik 0,3 poin menjadi 1,8% pada 31 Desember 2020. Dari posisi neraca, total liabilitas perseroan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 890,97 triliun atau naik sekitar 19% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp 744,95 triliun. Sementara itu, total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 6% menjadi Rp 184,6 triliun. Adapun total aset perseroan per 31 Desember 2020 naik sekitar 17% menjadi Rp 1.681 triliun.

Bank raksasa berikutnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merupakan bank dengan nilai aset terbesar di Indonesia. Selain itu, bank pelat merah ini sedang bertransformasi menjadi bank yang fokus membiayai sektor ultra mikro. Dalam laporan keuangan konsolidasian BRI per 31 Desember 2020, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 18,65 triliun. Angka ini mengalami penurunan 45,46% dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 34,37 triliun. Pendapatan bunga bersih perseroan juga turun 3% menjadi Rp 79,21 triliun per 31 Desember 2020. Sedangkan Laba operasional perseroan pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar Rp 26,77 triliun atau turun sekitar 38% dari periode yang sama tahun 2019.



Rasio margin pendapatan bunga bersih (*net interest margin/NIM*) perseroan juga turun 5,86% pada Desember 2020. Adapun rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) perseroan naik menjadi 3,12% pada 31 Desember 2020. Dari posisi neraca, total liabilitas perseroan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.278 triliun atau naik 8,1% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp 1.183 triliun. Sementara itu, total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 4,3% menjadi Rp 199,91 triliun. Adapun total aset perseroan per 31 Desember 2020 naik 6,7% menjadi Rp 1.512 triliun.

Selain itu ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), bank pelat merah yang fokus pada penyaluran kredit korporasi ini, ikut terkena dampak pandemi covid-19. Namun perseroan masih bisa membukukan laba bersih double digit pada 2020. Dalam laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri per 31 Desember 2020, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 17,12 triliun. Angka ini mengalami penurunan 37,71% dari periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp 27,48 triliun. Pendapatan bunga bersih perseroan juga turun sekitar 5% menjadi Rp 56,51 triliun per 31 Desember 2020. Sedangkan Laba operasional perseroan pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar Rp 23,18 triliun atau turun sekitar 36% dari periode yang sama tahun 2019.

Rasio margin pendapatan bunga bersih (*net interest margin/NIM*) perseroan naik menjadi 6,8% pada Desember 2020. Adapun rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) perseroan naik menjadi 3,1% pada 31 Desember 2020. Dari posisi neraca, total liabilitas perseroan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.151 triliun atau naik sekitar 12% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp



1.026 triliun. Sementara itu, total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 7,3% menjadi Rp 193,8 triliun. Adapun total aset perseroan per 31 Desember 2020 naik 8,4% menjadi Rp 1.429 triliun.

Harga saham pada bank-bank raksasa seperti, BBCA ditutup menguat tipis 0,94% di Rp 34.925/unit. Nilai kapitalisasi pasar BBCA mencapai Rp 861 triliun. Sedangkan harga saham BBRI menguat 4,93% ke harga Rp 4.680/unit. Market cap BBRI kini mencapai Rp 577 triliun. Nilai transaksi BBRI mencapai Rp 1,2 triliun dan asing pun memborong saham BBRI dengan nilai transaksi mencapai Rp 465 miliar. Adapun saham BMRI pada perdagangan kemarin ditutup melemah 0,76% ke posisi Rp 6.625/unit. Kapitalisasi pasar BMRI terkini mencapai Rp 309 triliun. Nilai transaksi saham BMRI mencapai Rp 387 miliar dana asing keluar sebanyak Rp 38,08 miliar.

Dikutip dalam sebuah *website* www.kompasiana.com terdapat fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia yang dialami PT Bank Central Asia Tbk yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Penolakan dari pihak BCA meringankan beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi awal mula kasus ini. Informasi DJP kepada BCA terkait dampak koreksi laba fiskal tersebut menjadi Rp 6,78 triliun berkurang Rp 5,77 triliun. Raden Pardede diangkat menjadi Komisaris BCA dua bulan sebelum Hadi Purnomo mengajukan keberatan atas pajak BCA. Menyusul kinerja Raden Pardede terhadap BCA, Hadi Poernomo tiba-tiba merevisi pemeriksaan Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengajuan keberatan pajak terhadap BCA yang awalnya ditolak. Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik yang pernah meneliti



laporan keuangan BCA, berpendapat seharusnya kasus ini didaftarkan KPK ke penyidikan karena adanya penyimpangan dalam pengalihan harta tersebut, yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Melaporkan dugaan penghindaran pajak BCA menunjukkan bagaimana memanfaatkan celah hukum dengan melakukan pembelanjaan diluar hukum, seperti menyuap pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan karyawan.

Dalam hal ini, pemerintah terlibat dalam kasus pajak BCA karena memiliki 5,02 % saham Bank BCA pada saat kasus tersebut terjadi dan menginginkan untung besar jika nantinya saham tersebut dijual. Oleh karena itu, penting untuk memperluas keuntungan BCA dan membatasi pengaturan uang muka yang buruk, sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi (Nurwati & Silvi, 2023).

Dikutip dalam sebuah *website* <http://keuangan.kontan.co.id/> PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk menjadi salah satu kasus terungkapnya kasus penghindaran pajak pada tahun 2021. Veronika Lindawati, kuasa hukum Panin Bank, diduga menerima suap, yang menyebabkan keterlibatan bank dalam penyelidikan korupsi pajak. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap terhadap Bank Panin untuk rekayasa pajak mengungkapkan bahwa bank membayar pajak Rp 1,3 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bukti tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo jika pemeriksa pajak menyerahkan angka secara lengkap. Bank Panin telah mengeluarkan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan yang fokus pada ketentuan perpajakan yang masih berlaku dan sebagai bentuk penolakan. Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar dari tim Pemeriksa Pajak DJP pertama kali



menjelaskan bahwa analisis risiko menghasilkan *tax effect* sebesar Rp 81 miliar terhadap wajib pajak Bank Panin masa pajak 2016. Perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) ditemukan lebih rendah dari pembayaran pajak sebesar Rp 926 miliar berdasarkan temuan audit buku besar. Veronika Lindawati ditunjuk oleh Mu'min Ali Gunawan, pemilik PT Bank Panin Tbk, untuk membicarakan penurunan kewajiban pajak. Veronika kemudian meminta kewajiban pajak nominal Rp 300 miliar dari Panin Bank dan komitmen fee Rp 25 miliar dari Panin Bank. Padahal, hanya Rp 5 miliar yang direalisasikan sebagai fee.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia (Darmawan, I., 2014). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Dikutip dari situs resmi <https://aclc.kpk.go.id/> rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalan pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen. Dikutip dari situs resmi <https://economy.okezone.com/> rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3 persen, kepentingan antara wajib



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan go public di Indonesia juga diharuskan untuk diterapkan.

Bahwa masih banyak bisnis di Indonesia yang menghindari pembayaran pajak yang diakibatkan beberapa alasan diatas. kasus penghindaran pajak di Indonesia ini merupakan masalah serius, menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Diduga setiap tahun penghindaran pajak mencapai angka Rp 110 triliun. Mayoritas adalah bisnis, dengan sekitar 80% adalah pembayar pajak individu.

Beberapa perusahaan penanaman modal asing menegaskan bahwa kegiatan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehubungan dengan tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Akibatnya, perusahaan sekarang terlibat dalam pola penghindaran pajak legal (Astuti & Aryani, 2017) yang dikembangkan oleh (Yahya et al., 2021).

Penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) merupakan manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti & Jati, 2019). Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak



melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Putranti & Setiawanta, 2016).

Dari beberapa fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang melatar belakangi terjadinya penghindaran pajak di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank PAN Indonesia (Panin) disebabkan oleh perundang-undangan yang mengatur tentang penghindaran pajak. Lemahnya undang-undang perpajakan di Indonesia ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan termasuk PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank PAN Indonesia untuk melaksanakan penghindaran pajak. Perusahaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tegas dan jelas bahwa adanya dugaan penghindaran pajak yang menunjukkan bagaimana pemanfaatan celah hukum dengan melakukan pembelanjaan diluar hukum, seperti menyuap pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan karyawan, hal ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi perusahaan. Pada pasal 32 PP No 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dampak yang ditimbulkan adalah jatuhnya nilai perusahaan karena secara tidak langsung perusahaan akan menyajikan kondisi perusahaan yang tidak sebenarnya. Jika penghindaran pajak dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan terungkap ke publik maka, investor akan merasa dirugikan dan beranggapan bahwa perusahaan tidak kooperatif dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh investor sehingga investor hilang kepercayaan dan nilai perusahaan akan jatuh.



Tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya yang pertama *sales growth*. Dilansir dari <https://www.stockopedia.com/>, *sales growth* adalah peningkatan dalam penjualan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menjadi parameter yang digunakan untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi semacam indikator yang digunakan oleh jajaran atas sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan. Tanpa perkembangan dari sisi pendapatan, bisnis menjadi berisiko untuk disusul oleh kompetitor. *Sales Growth* sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini tentunya untuk menentukan strategi yang sesuai untuk daya tahan dan pencapaian keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Tanpa *sales growth* yang baik, perusahaan akan sulit untuk berkembang, strategi bisnis menjadi tidak ada pergerakan atau hanya itu-itu saja. *Sales growth* ini juga penting bagi investor, karena mereka ingin tahu kondisi penjualan dan apakah demand produk atau jasa di sebuah perusahaan akan terus meningkat.

Sales growth atau pertumbuhan penjualan yang dapat diartikan sebagai perkembangan dari penjualan dari tahun ke tahun. Penjualan merupakan hal utama dalam menjalankan perusahaan. Penjualan yang tinggi dapat mengakibatkan semakin naiknya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Terlebih lagi untuk perusahaan kecil dan besar, maka maka dalam menginterpretasikan tingkat



penjualan suatu perusahaan tidak dapat melakukannya dengan membandingkan dengan perusahaan lain.

Sehingga dengan adanya pertumbuhan penjualan yang dimiliki, perusahaan akan melakukan cara supaya tingkat kewajiban pajaknya tidak terlalu tinggi. Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan salah satunya dilakukan oleh (Hermanto & Puspita, 2022) serta (Puspitasari & Njit, 2022) yang menyatakan bahwa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *tax avoidance* dengan *sales growth* ialah jika perusahaan meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan manajemen pajaknya.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*. Mengutip dari laman <https://money.kompas.com/> *leverage* adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *leverage* adalah penjumlahan dari eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (neraca). *Leverage* juga seringkali diartikan sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan, tujuannya tentu agar keuntungan bisnis bisa semakin maksimal alias ROI (*return on investment*). Dana dari utang digunakan untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan begitu, hasil yang didapat bisa jauh lebih besar



ketimbang hanya mengandalkan modal sendiri. Modal menjadi sumber utama bagi perusahaan agar terus dapat beroperasi dan bertahan. Tanpa modal, akan sulit suatu perusahaan dapat bertahan lama. Itulah mengapa banyak perusahaan terus berusaha untuk mendapatkan modal dengan berbagai cara, baik menggunakan ekuitas atau menggunakan *leverage*. Konsep *leverage* juga kerap digunakan dalam investasi, dimana penggunaan konsep *leverage* diharapkan dapat meningkatkan return dari investasi.

Isu *leverage* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dapat dilihat sebagai bagian dari strategi keuangan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. *Leverage*, dalam konteks keuangan, merujuk pada penggunaan hutang untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi. Dalam perbankan, *leverage* dapat diwujudkan melalui penggunaan aset sebagai *collateral* untuk mengambil pinjaman, yang kemudian digunakan untuk memperluas investasi atau untuk meningkatkan kinerja operasional.

Dalam beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, *leverage* dapat dilihat sebagai bagian dari strategi keuangan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. Namun, *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI harus memastikan bahwa *leverage* yang digunakan tidak melebihi batas yang aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta keuangan perusahaan. Beberapa contoh perusahaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perbankan yang terdaftar di BEI dan menggunakan *leverage* dalam strategi keuangan mereka adalah:

Yang pertama adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menggunakan *leverage* sebagai bagian dari strategi keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. Bank Mandiri menggunakan aset sebagai *collateral* untuk mengambil pinjaman dan menggunakannya untuk memperluas investasi dan meningkatkan kinerja operasional. Berikutnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk: Bank Rakyat Indonesia juga menggunakan *leverage* sebagai bagian dari strategi keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. Bank Rakyat Indonesia menggunakan aset sebagai *collateral* untuk mengambil pinjaman dan menggunakannya untuk memperluas investasi dan meningkatkan kinerja operasional. Dan yang terakhir adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk: Bank Negara Indonesia juga menggunakan *leverage* sebagai bagian dari strategi keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. Bank Negara Indonesia menggunakan aset sebagai *collateral* untuk mengambil pinjaman dan menggunakannya untuk memperluas investasi dan meningkatkan kinerja operasional.

Dalam beberapa kasus, *leverage* yang digunakan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus memastikan bahwa *leverage* yang digunakan tidak melebihi batas yang aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta keuangan perusahaan.



Dalam beberapa contoh, *leverage* yang digunakan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dapat dilihat sebagai bagian dari strategi keuangan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan nilai saham. Namun, *leverage* juga dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI harus memastikan bahwa *leverage* yang digunakan tidak melebihi batas yang aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta keuangan perusahaan.

Pada prinsipnya, *leverage* mengacu pada penggunaan pinjaman oleh perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan. Dengan keuntungan yang meningkat, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya dalam lingkungan bisnis, serta dapat memperluas skala operasinya. Namun, selain menjadi istilah yang umum dalam dunia bisnis, *leverage* juga sering dikaitkan dengan aktivitas investor. Sebab, banyak investor yang memanfaatkan *leverage* untuk meningkatkan daya beli mereka di pasar keuangan.

Leverage berbeda dengan ekuitas dalam permodalan bisnis. Apabila liabilitas merupakan utang, maka ekuitas merupakan modal sendiri yang pemilik bisnis. Jadi, keduanya pun saling berkaitan. *Leverage* sendiri merupakan kebalikan dari modal atau ekuitas. Dengan memperbesar modal, maka penggunaan *leverage* bisa dikurangi, begitu juga sebaliknya. Namun penggunaan *leverage* juga memerlukan beberapa pertimbangan. *Leverage* adalah tak selalu menguntungkan, karena semakin besar perusahaan menggunakan dana dari utang, semakin besar pula risikonya karena semakin tinggi bunga yang harus dibayar. Secara garis besar, *leverage* merupakan rasio keuangan yang menyajikan hubungan antara hutang



perusahaan dengan aset perusahaan. Dalam sejumlah kasus, *leverage* biasanya juga bisa menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana tetap memaksimalkan kekayaan usaha. Menariknya, permasalahan ini akan selalu dihadapi oleh perusahaan. Hal ini karena setiap perusahaan ingin mewujudkan tujuan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Diharapkan setelah menerapkan ini, tingkat kekayaan perusahaan juga ikut meningkat.

Tingkat *leverage* digunakan sebagai pengurang beban pajak dengan memanfaatkan hutang perusahaan (Koming & Praditasari, 2017). *Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya total ekuitas perusahaan dibiayai dengan total hutang perusahaan (Rahmadani et al., 2020). Hasil penelitian (Rahmi et al., 2020) (Pratiwi et al., 2020), (Khomsiyah et al., 2021), (Stawati, 2020), (Simanjuntak, 2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan (Mustika, 2017).

Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman besar, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang besar kepada pihak kreditur. Bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan, sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada satu periode berjalan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Hal inilah yang memicu terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pengaruh *tax avoidance* dengan *leverage* ialah jika perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang



banyak, motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih rendah.

Setelah beberapa faktor tersebut yang terindikasi sebagai faktor penghindaran pajak, peneliti tertarik untuk untuk menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen ke dua (Sugiyono, 2018). Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating (Indriantoro & Supomo, 2016). Variabel moderasi disimbolkan dengan huruf Z. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan.

Dikutip dari situs resmi <https://id.wikipedia.org> dalam industri perbankan, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber daya, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional. Perusahaan yang lebih besar dalam industri perbankan memiliki kemampuan untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional. Namun, perusahaan yang lebih kecil dalam industri perbankan juga dapat memiliki kelebihan, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan.



Ukuran perusahaan memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas dalam mengakses dana dari pihak ketiga. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan investasi yang lebih besar dan meningkatkan laba. Selain itu, perusahaan perbankan besar juga memiliki kredibilitas yang lebih baik di mata masyarakat dan pemerintah, yang dapat membantu mereka dalam mengakses dana lebih mudah.

Ukuran perusahaan pada perusahaan perbankan di tahun 2020-2022 memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa penemuan dan analisis terkait: yang pertama adalah peningkatan ukuran perusahaan: Dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Sulselbar, terlihat bahwa ukuran perusahaan meningkat secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Ukuran perusahaan dihitung menggunakan rumus $\ln(\text{Total Aset})$ dan nilai ukuran perusahaan meningkat dari 20,64% pada tahun 2018 menjadi 21,00% pada tahun 2021 dan 2022. Yang kedua ialah kinerja keuangan: Ukuran perusahaan juga berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Umum, terlihat bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan lebih mudah dalam mendapatkan modal dari berbagai pihak. Yang ketiga yaitu *sales growth*: Ukuran perusahaan juga mempengaruhi pertumbuhan penjualan atau *sales growth* perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Sulselbar, terlihat bahwa ukuran perusahaan meningkat



seiring dengan peningkatan pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2018, pertumbuhan penjuala sebesar 3,39%, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan penjualan meningkat menjadi 2,85 dan 3,23% masing-masing. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah *leverage*: ukuran perusahaan juga berpengaruh pada *leverage*. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki tingkat hutang yang lebih besar dan lebih beragam, sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar.

Dalam sintesis, ukuran perusahaan pada perusahaan perbankan di tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang berimplikasi pada kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam konteks yang legal, manajer memanfaatkan celah aturan dalam melakukan perencanaan pajak untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendeteksian atas perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sulit untuk dilakukan. Salah satu indikasi dalam mengendali tindakan penghindaran pajak adalah karakteristik perusahaan. Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki nilai penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan besar memiliki potensi laba yang tinggi. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih kompleks dalam menjalankan strategi perusahaan seperti strategi penghindaran



pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dijadikan sarana pengelompokan perusahaan dari yang besar atau perusahaan yang kecil dapat diukur menggunakan total penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maupun total aset perusahaan dan tingkat rata-rata penjualan nilai saham perusahaan, (Koming & Praditasari, 2017). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Jika semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah, dan hal itu akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk patuh pada pemerintah (Hutapea & Herawaty, 2020). Dampaknya semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

(Sriyono & Andesto, 2022) dengan judul "*the effect of profitability, leverage and sales growth on tax avoidance with the size of the company as a moderation variable*". Pada variabel *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi karena pertumbuhan penjualan yang tinggi yang diikuti dengan biaya operasional yang tinggi akan menghasilkan laba yang rendah. Jadi tinggi rendahnya pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak terdapat hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak, hal



ini dikarenakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi diasumsikan tidak melakukan upaya penghindaran pajak (Oktaviyani & Munandar, 2017). Sebaliknya jika perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan maka perhatian petugas pajak akan disebabkan oleh asumsi bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pada variabel *leverage* dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak ditolak. Tingginya *leverage* menunjukkan tingginya jumlah pendanaan yang bersumber dari utang dan akan diikuti dengan tingginya biaya yang terkait dengan timbulnya bunga atas utang tersebut. Apabila tujuan perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah besar untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak maka akan meninggalkan kerugian bagi perusahaan, hal ini dapat terjadi jika keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari biaya bunga.

Pada variabel moderasi ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak ditolak. Besar kecilnya laba yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan saja, tetapi juga biaya-biaya lain yang timbul dalam menjalankan kegiatan operasional. Pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka bebannya menjadi terlalu tinggi. Hal inilah yang menyebabkan keuntungan tidak maksimal. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai ukuran besar tidak akan mempengaruhi manajer dalam melakukan penghindaran pajak karena aktiva tetap digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

(Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, 2020), dengan judul “*pengaruh*



leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi” pada variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peminimalisiran beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi masalah bagi pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak semaksimal mungkin oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan masalah yang timbul antara prinsipal dengan agen yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan kedua pihak pajak semaksimal mungkin, sedangkan perusahaan sebagai agen akan terus berusaha mengurangi beban pajaknya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin.

Pada variabel moderasi ukuran perusahaan mampu menguatkan pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat diintegrasikan dengan pengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya suatu perusahaan sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan tersebut, karena semakin besar suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih memilih melakukan pembiayaan dengan menggunakan sumber daya operasionalnya.

(Suyanto & Kurniawati, 2022) dengan judul “*profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage penghindaran pajak: ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi*”. Pada variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan maka semakin besar laba perusahaan, sehingga perusahaan mampu membayar pajak. Variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage*



menandakan bahwa pendanaan perusahaan berasal dari hutang pihak ketiga yang menimbulkan beban bunga yang dimanfaatkan sebagai pengurang (Koming & Praditasari, 2017), (Alam & Fidiana, 2019), (Rahmi et al., 2020), (Khomsiyah et al., 2021).

Pada variabel moderasi ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi adanya tingkat penjualan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat hutang perusahaan yang digunakan sebagai pendanaan perusahaan untuk kegiatan operasinya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi namun terdapat ketidak konsistenan terhadap penelitian yang ada. Sehingga peneliti tertarik menguji kembali bagaimana pengaruh *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Peneliti mereview pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Suyanto & Kurniawati, 2022), (Sriyono & Andesto, 2022), (Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi dan Suhartono, 2020), (Adia Adi Prabowo, 2021), dan (Faradia & Ernandi, 2021).

Dengan adanya fenomena serta perbedaan hasil penelitian terdahulu dari variabel terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada variabel penelitian, tahun dan objek penelitian.



Alasan memilih *sales growth* sebagai variabel independent dalam penelitian ini karena merupakan tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya, dan tingkat pertumbuhan penjualan masa depan dapat memengaruhi laba perusahaan serta harga sahamnya. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan investasi pada aset perusahaan, baik aset tetap maupun aset lancar, sehingga manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat untuk pembelanjaan aset tersebut, karena pertumbuhan penjualan pada perusahaan perbankan saat ini meningkat pesat.

Alasan memilih *leverage* sebagai variabel independent dalam penelitian ini karena *leverage* dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perusahaan hal ini menunjukkan bahwa rasio DER tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam membeli saham bagi para investor atau calon investor. Namun, penggunaan hutang yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, sehingga perusahaan perbankan dengan tingkat leverage yang tinggi dapat mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Alasan memilih *tax avoidance* sebagai variabel devenden dalam penelitian ini karena karena memiliki dampak yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan. *Tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, memanfaatkan celah hukum perpajakan tanpa melanggar aturan. Penghindaran pajak ini sering dilakukan dengan mentransfer laba ke negara dengan tarif pajak rendah untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum, pemerintah tidak menginginkannya karena dapat mengurangi pendapatan negara. *Tax avoidance*



menjadi topik penelitian yang menarik karena memiliki implikasi yang kompleks terhadap keputusan perusahaan, investor, dan pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi berbagai pihak terkait praktik perpajakan dalam lingkup korporasi. Dengan demikian, variabel *tax avoidance* dipilih sebagai fokus penelitian dalam konteks perusahaan perbankan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap keputusan keuangan dan tata kelola perusahaan di sektor tersebut.

Alasan memilih Ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena besar kecilnya sebuah perusahaan dapat berdampak pada *sales growth*, *leverage* dan penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara *sales growth* dan *leverage* serta dapat memoderasi hubungan antara *sales growth*, *leverage* dan *tax avoidance*. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat memediasi antara variabel independen dan dependen dalam penelitian. Penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel ekonomi yang saling terkait dalam konteks perusahaan.

Alasan memilih tahun 2020 sampai 2022 dengan waktu penelitian selama tiga tahun berturut-turut karena dengan mengambil data 2020 sampai 2022 maka data yang diambil diharapkan semakin relevan dengan penelitian yang dilakukan karena data tersebut relatif baru, selain itu penggunaan data tiga tahun digunakan agar pengaruhnya dapat terlihat dengan lebih jelas dan akurat.



Alasan memilih perusahaan perbankan dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan perbankan yang menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia, Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek cukup cerah di masa mendatang, karena saat ini kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari tidak lepas dari jasa perbankan dan perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan kondisi diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali, sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah *sales growth* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris ukuran perusahaan dalam memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris ukuran perusahaan dalam memoderasi *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

5. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris *sales growth* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. *Sales Growth*

Sales growth digunakan untuk mengukur kinerja penjualan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan selama periode yang ditentukan sebelumnya. Ketika perusahaan menghadapi tahap pertumbuhan penjualan yang meningkat maka keadaan ini cenderung dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan aktiva perusahaan.

2. *Leverage*

Untuk memungkinkan perusahaan agar mengkhususkan pengaruh suatu *leverage* dalam jumlah penjualan atas laba bagi pemegang saham biasa. Memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan hubungan satu sama lain antara pengaruh operasi dan pengaruh keuangan.

3. *Tax Avoidance*

Manfaat dilakukannya *tax avoidance* adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri.



4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

B. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya tentang Pengaruh *Sales Growth* Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak perusahaan dan juga diharapkan mampu memberikan pertimbangan kepada manajer perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan penghasilan laba suatu perusahaan yang dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan tersebut.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian auditing dan menyempurnakan sistem yang diterapkan dalam jurusan atau program studi akuntansi.



4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Penelitian Selanjutnya, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan pengungkapan dalam laporan keuangan, terutama mengenai Pengaruh *Sales Growth* Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat tentang urutan dalam penulisan proposal, adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah dalam penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah selain itu tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, tinjauan dari penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang menjelaskan tujuan penelitian dalam bentuk skema, serta pengembangan hipotesis yang merupakan dugaan sementara terhadap jawaban masalah penelitian.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable serta tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.